

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Produk pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung salahsatunya adalah jual-beli *istishna'* yaitu transaksi jual-beli pesanan, dimana pihak pembeli memesan suatu barang kepada pihak penjual untuk dibuatkan baginya, dan mengenai pembayarannya dapat dilakukan dimuka sekaligus, bertahap sesuai dengan proses pengerjaan, atau dicicil dalam jangka waktu panjang, semua dapat diatur sesuai dengan perjanjian.

Istishna' pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung yaitu merupakan akad jual-beli antara nasabah dengan bank syari'ah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syari'ah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan margin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan margin kepada bank syari'ah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syari'ah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Konstruksi.

Pembiayaan atas dasar pesanan, seperti pembiayaan kontruksi atau manufaktur merupakan salahsatu pembiayaan bank syari'ah yang dipergunakan untuk objek atau barang yang diperjual-belikan belum ada. Kasus ini sering ditemukan pada proses pembangunan rumah, gedung, atau usaha konveksi dan lain-lain.

Pada pembiayaan *istishna'*, nasabah selaku pembeli memesan terlebih dahulu kepada bank selaku penjual atas pengadaan atau manufaktur obyek tertentu. Setelah pemesanan selesai, bank akan menjualnya kepada pemesan senilai harga awal ditambah margin keuntungan bank.

Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syari'ah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syari'ah hanya kamufase untuk memperoleh bisnis dari kalangan muslim segmen sosial. Sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syari'ah dengan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi hingga produk dan skema yang ditawarkan. Paradigma bank syari'ah sesuai dengan ekonomi syari'ah seperti yang dijelaskan di muka. Sedangkan perbedaan beserta bukti lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional

Jenis Perbedaan	Bank Syari'ah	Bank Konvensional
Landasan Hukum	Al-Qur'an & as-Sunnah + Hukum Positif	Hukum Positif
Basis Operasional	Bagi Hasil	Bunga
Skema Produk	Berdasarkan syari'ah, semisal mudharabah, wadi'ah, murabahah, musyarakah dsb.	Bunga
Perlakuan Terhadap Dana Masyarakat	Dana masyarakat merupakan titipan/investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/diusahakan terlebih dahulu.	Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo.

Sektor Penyaluran Dana	Harus yang halal	Tidak memperhatikan halal/haram
Organisasi	Harus ada DPS (Dewan Pengawas Syari'ah)	Tidak ada DPS
Perlakuan Akuntansi	<i>Accrual dan cash basis (untuk bagi hasil)</i>	<i>Accrual Basis</i>

Sumber: Muhammad Syafi'I Antonio (2001)

Bila dikerucutkan, perbedaan antara bagi hasil dan bunga bank yang terdapat pada pembiayaan perbankan syari'ah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam	Besarnya rasio/bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> "	Jumlah pembagian meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber: Muhammad Syafi'I Antonio (2001)

Pada praktiknya, akad *istishna'* yang digunakan pada KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah *istishna'* paralel. Maksudnya konsumen yang membutuhkan rumah datang ke bank dan memesan sebuah rumah dengan spesifikasi tertentu. Konsumen dan bank lalu membuat kesepakatan serah-terima rumah, harga jual, dan mekanisme pembayarannya. Oleh karena bank bukan merupakan perusahaan pengembang, maka bank memesan lagi kepada pengembang agar dibuatkan rumah yang sama yang dipesan oleh konsumen. Inilah yang disebut dengan *istishna'* paralel, yaitu konsumen memesan rumah pada bank, dan bank memesan lagi kepada pengembang untuk dibuatkan rumah. Dengan akad tersebut jual-beli dapat dilaksanakan walaupun objeknya belum ada.

Walaupun masih terbatas, sebenarnya sudah ada pembiayaan perumahan dari bank syari'ah. Memang belum banyak yang mengetahuinya, namun sudah banyak bank syari'ah yang gencar memasarkan produk tersebut, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apakah ada dalam bank syari'ah yang menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang menggunakan akad *istishna'*. Namun pada masa mendatang, produk tersebut bukan tidak akan mungkin menjadi produk unggulan bank syari'ah.

Disamping nasabah tidak mengetahui masalah akan produk tersebut menggunakan akad *istishna'*. Nasabah yang sudah menggunakan pembiayaan pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung ditemukan adanya pembiayaan bermasalah, sebagai contoh dari bukti data yang ada, ditemukannya ada sedikitnya 5 nasabah yang kredit macet, yaitu:

(1). *Kelemahan Financing Initiation*, (2), Pemalsuan data, (3). Terkait hukum, (4). PHK, (5). Hilang ingatan/gila.

Menurut Imam Abu Hanifah, *istishna'* jika dilihat dalam praktik menurut prinsip-prinsip perbankan syari'ah bertentangan dengan transaksi *istishna'* yang dikenal dalam syari'at.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, peneliti mencoba merelevansikan fenomena konsep *istishna'* yang ada pada bank tersebut dengan pemikiran Imam Abu Hanifah yang merupakan salah seorang ulama atau *faqih* yang cukup besar dan luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam. Sebagaimana diceritakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa Abu Hanifah adalah seorang *faqih* dan ulama yang lebih banyak menggunakan *ra'yu* atau setidak-tidaknya lebih cenderung rasional.

Salah satu pemikiran Abu Hanifah yang luar biasa adalah tentang akad *istishna'*. Sebagaimana kita ketahui bahwa akad *istishna'* adalah salah satu bentuk muamalah yang sering diaplikasikan oleh masyarakat umum. *Istishna'* merupakan akad *ghairu musamma* yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat. Dalam kenyataannya, akad *istishna'* menjadi solusi yang sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak diantara masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang, namun sebagian orang merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya. Maka dari itu, akad *istishna'* tampil sebagai solusi dari permasalahan ini.

Ketika berbicara tentang relevansi, secara umum, arti dari relevansi itu sendiri adalah kecocokan. Relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung. Sedangkan Relevansi berarti kaitan, dan hubungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Green (1995: 16), relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada penelitian yang dapat membantu pengarang/peneliti dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Penelitian dinilai relevan bila penelitian tersebut mempunyai topik yang sama, atau berhubungan dengan subjek yang diteliti (*topical relevance*). Pada berbagai tulisan mengenai *relevance*, *topicality* (topik) merupakan faktor utama dalam penilaian kesesuaian penelitian. Froelich dalam Green (1995: 16) menyebutkan bahwa inti dari *relevance* adalah *topicality*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*,

والإستصناع هو شِراءٌ ما وقفًا للطلب

“*Istishna*’ artinya, membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.”¹

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual-beli *istishna*’ adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*’) dan penjual (pembuat/*shani*’). Pada dasarnya, pembiayaan *istishna*’ merupakan transaksi jual-beli cicilan seperti transaksi *murabahah mu’ajjal*. Namun, berbeda dengan jual-beli *murabahah* dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar secara cicilan, dalam

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid. 4, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 69.

jual-beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.²

Ulama *fiqh* berpendapat, bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya transaksi *istishna'* adalah firman Allah SWT yang terdapat pada beberapa surat di bawah ini, yaitu:

1. Q.S. Al-Baqarah, ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ.....

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....

[179] Bermuamalah ialah seperti berjual-beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

2. Q.S. Al-Baqarah, ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ

²Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 126.

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya.

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia mendefinisikan *istishna'*, merupakan akad antara pemesan dengan pembuat untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual-beli suatu barang yang akan dibuat oleh pembuat. Kewajiban pembuat adalah menyediakan bahan baku dari barang yang dipesannya. Tapi jika bahan baku dari pemesan, akad itu berubah menjadi upah biasa (*ujrah*).³

Dalam aplikasinya, bank melakukan *istishna'* paralel, yaitu bank (penerima pesanan/*shani'*) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/*mustashni'*), kemudian bank (pemesan/*mustashni'*) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*shani'*) dengan pembayaran dimuka, dicicil atau dibayar di belakang, dengan waktu penyerahan barang yang disepakati bersama.⁴

³Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 67.

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. Hlm. 99.

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa *istishna'* adalah salahsatu produk jual-beli yang dikembangkan oleh perbankan syari'ah. Sebagai lembaga intermediasi antar nasabah yang membutuhkan suatu barang sementara ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk memenuhinya dengan segera, bank menawarkan solusi dengan jual-beli *istishna'* ini. Dimana nasabah bisa mendapatkan barang tersebut dan membayarnya dengan cara kontan, dicicil atau dibayar dibelakang. Kemudahan yang diberikan oleh bank ini bukan tidak mungkin akan membuat jual-beli *istishna'* semakin berkembang dimasa yang akan datang. Oleh karena itu pengkajian terhadap *istishna'* memiliki nilai penting untuk perkembangan produk-produk perbankan syari'ah selanjutnya sekaligus sebagai rujukan praktek jual-beli *istishna'* yang baik agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud menganalisis lebih dalam permasalahan pendapat Imam Abu Hanifah tentang akad *istishna'* beserta dengan contoh relevansinya pada salah satu bank syari'ah di Bandung dengan sajian judul **“ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG AKAD ISTISHNA' DAN RELEVANSINYA PADA BANK SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG BANDUNG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari rencana penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Imam Abu Hanifah tentang akad *istishna'*.
2. Bagaimana fenomena atau konsep akad *istishna'* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung.
3. Bagaimana relevansi analisis pendapat Imam Abu Hanifah dengan aplikasi akad *istishna'* pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih dalam pemikiran Imam Abu Hanifah tentang akad *istishna'*.
2. Mengetahui fenomena atau konsep akad *istishna'* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung.
3. Mengetahui relevansi analisis pendapat Imam Abu Hanifah dengan aplikasi akad *istishna'* pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian permasalahan ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman pada umumnya, dan civitas akademika Jurusan Keuangan Perbankan

Syari'ah Universitas Islam Bandung pada khususnya. Selain itu menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berkembang dan mencapai titik maksimal.

2. Secara praktis, dapat menjadi rujukan terhadap praktek akad *istishna'* sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

1.5. Kerangka Penelitian

Dasar hukum transaksi *ba'I al-istishna'* berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah: 282 dan QS. An-Nisa': 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٦﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu [287]: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dan didalam al-Hadist dijelaskan bahwa:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ
السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَى
أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

“ Dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan akad as-salam, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Akad *istishna'* adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. *Istishna'* dapat dilakukan langsung antara dua belah pihak antara pemesan atau penjual seperti, atau melalui perantara. Jika dilakukan melalui perantara maka akad disebut dengan akad *istishna'* paralel. Walaupun *istishna'* adalah akad jual-beli, tetapi memiliki perbedaan dengan *salam* maupun dengan

murabahah. *Istishna'* lebih ke kontrak pengadaan barang yang ditangguhkan dan dapat di bayarkan secara tangguh pula. *Istishna'* menurut para *fuqaha* adalah pengembangan dari *salam*, dan di izinkan secara syari'ah. Untuk pengakuan pendapatan *istishna'* dapat dilakukan melalui akad langsung dan metode persentase penyelesaian.

Dalam sebuah kontrak *bai' al-istishna'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya kepada kontrak pertama.

Kontrak baru ini di kenal sebagai *istishna'* paralel. *Istishna'* paralel dapat dilakukan dengan syarat: (a) akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir dan (b) akad kedua di lakukan setelah akad pertama sah.

Akad *istishna'* yang digunakan dalam bank syari'ah adalah *istishna'* paralel, aplikasinya dipergunakan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi yang pembayarannya dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Sehingga pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak *paralel*. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bank Islam sebagai pembuat kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishna' paralel* atau sub-kontrak untuk sementara harus di anggap tidak ada. Dengan demikian sebagai *shani'* pada kontrak

pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak *paralel*.

2. Penerima sub-kontrak pembuatan pada *istishna' paralel* bertanggung jawab terhadap Bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. *Bai' al-istishna'* kedua merupakan kontrak *paralel*, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
3. Bank sebagai *shani'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggungjawab kepada nasabah atas pelaksanaan sub-kontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istishna' paralel*, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.
4. Bank Islam dan Lembaga Keuangan menggunakan *istishna'* sebagai model pembiayaan. Mereka membiayai pembangunan pabrik rumah di sebidang tanah milik klien. Rumah atau pabrik dibangun baik oleh pemodal sendiri atau oleh sebuah perusahaan konstruksi. Dalam kasus yang terakhir ini, bank memasuki sub-kontrak dengan perusahaan konstruksi. Tetapi jika kontrak dibuat antara bank, yaitu, pemilik modal, dan klien menyediakan secara khusus bahwa pekerjaan akan dilakukan oleh pemodal sendiri, maka sub-kontrak tidak valid. Dalam

kasus seperti itu, perlu bahwa bank harus memiliki konstruksi sendiri perusahaan dan kontraktor ahli untuk melaksanakan tugas.

5. Pemodal dalam kontrak *istishna'* bertujuan/berkewajiban untuk membangun rumah sesuai dengan spesifikasi rinci dalam perjanjian. Beberapa perjanjian tersebut mengatur bahwa pemodal akan bertanggung jawab atas setiap cacat dalam konstruksi dan penghancuran bangunan selama periode yang ditentukan dalam kontrak.
6. Dalam hal pemilik modal memberikan tugas konstruksi kepada pihak ketiga, perlu diingat bahwa hal itu harus mengawasi pekerjaan konstruksi secara rutin, harga konstruksi dapat dibayar oleh klien pada saat perjanjian dan dapat ditunda sampai saat selesai atau waktu lain yang disepakati kedua belah pihak. Pembayaran mungkin dalam bentuk cicilan. Dalam rangka untuk menjamin pembayaran angsuran, surat dari rumah atau tanah dapat disimpan oleh bank sebagai jaminan sampai angsuran terakhir dibayar oleh klien. Model *istishna'* digunakan juga untuk menggali sumur dan air kanal. Bank syari'ah membiayai sektor pertanian melalui model ini dan memainkan peran yang efektif dalam mengaktifkan sektor penting dari perekonomian.
7. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan berbagai transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual-beli yang melibatkan dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Biasanya penjual adalah produsen, sedangkan pembeli adalah konsumen konsumen. Pada kenyataannya, konsumen

kadang memerlukan barang yang belum di hasilkan sehingga konsumen melakukan transaksi jual-beli dengan produsen dengan cara pesanan. Di dalam perbankan syari'ah, jual-beli *istishna'* lazim di tetapkan pada bidang konstruksi dan manufaktur.

1.6. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan bisa dipahami oleh khalayak, sistematis, metodis, dan secara moral bisa dipertanggungjawabkan. Peneliti mempunyai alur rencana kerja dalam mengadakan penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

Metode penelitian adalah cara atau suatu teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mencari jawaban dari masalah yang dikaji. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode studi tokoh. Data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah serta penelitian langsung ke lapangan. Mengingat studi ini berkaitan dengan pemikiran tokoh, maka secara metodologis penelitian ini dalam kategori penelitian eksploratif.⁵ Karena kajian ini mencoba menggali pemikiran Imam Abu Hanifah tentang *istishna'* dan menggambarkan kondisi yang ada melalui data-data yang didapat dari lapangan kemudian diaplikasikan dalam keadaan yang sebenarnya.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h.8.

1.6.1. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Data Primer (Data Pokok), Data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, dengan mengadakan penelitian ke kantor Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung untuk mendapatkan data tertulis mengenai konsep *istishna'* Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung.
- b. Data Sekunder (Data Pelengkap), data ini diperoleh dari perpustakaan dan catatan-catatan laporan pembiayaan *istishna'*. Data pelengkap lainnya diantaranya: buku *Bada'I as-Shana'I fi Tartib as-Syara'I* jilid 6 bab *istishna'* karya Imam al-Kasani al-Hanafi.⁶ Sumber lainnya yang berhubungan dengan akad *istishna'* yaitu kitab: al-Mabsuth,⁷ juz 11 karya asy-Syarkhasi, dan kitab *Raddul Mukhtar*, juz 7, bab *buyu'* karya Ibnu 'Abidin,⁸ kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, bab *istishna'* karya Wahbah az-Zuhaily,⁹ kitab *Fiqh Sunnah*, juz 4, bab jual-beli karya Sayyid Sabiq,¹⁰ buku *Pengantar Fiqh Muamalah* karya Dimyauddin Djuwaini,¹¹ buku *Bank Islam: Analisis Fiqh dan*

⁶Imam 'ala-ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, Op. Cit., hlm. 95-98.

⁷Syamsuddin asy-Syarkhasi, al-Mabsuth, juz 11, Beriut: Daar al-Ma'rifah, 1989, hlm. 138-140.

⁸Ibnu 'Abidin, *Raddul Mukhtar*, juz 7, Beriut: Daar al-Kitab Al-Ilmiyyah, 2005, hlm. 474-477.

⁹Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, Damsyiq: Daar al-Fikr, 2006, hlm. 3642-3651.

¹⁰Sayyid Sabiq, Op. Cit., hlm. 68-69.

¹¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Cet. 1, hlm. 139.

Keuangan karya Adiwarman A. Karim,¹² buku *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik* karya Syafi'I Antonio,¹³ buku *Bank Syari'ah: Produk dan Implementasi Operasional*, karya Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia dan lain-lain.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data dan faktor pendukung lainnya, peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan melalui:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan teori-teori mengenai masalah yang diteliti, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan maupun literature yang relevan dengan pokok bahasan.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian untuk memperoleh data primer yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Observasi yaitu cara teknik untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung (tanpa alat)

¹²Adiwarman A. Karim, Op. Cit, hlm. 100.

¹³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001. Cet. 1, hlm. 113-114.

baik dalam keadaan yang sebenarnya maupun dalam situasi tiruan terhadap objek penelitian (sumber).

- b. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang diambil dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung dan literature yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian terkait dengan produk *istishna*'.

1.7. Analisis Data

Pada dasarnya Analisis Data adalah penguraian data melalui tahapan, kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah.¹⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.¹⁵ Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Content Analitis, yaitu suatu metode studi dan analisa data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi.

¹⁴Cik Hasan Bistri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. 2001:66.

¹⁵Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134.

Metode ini digunakan untuk menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang konsep *istishna'*.

- b. Deskriptif Analitis, yaitu penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan apa yang ada pada masa sekarang.¹⁶

Berdasarkan teori diatas, maka data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisa melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pada tahap awal penulis akan mengumpulkan data yang diperoleh.
2. Setelah data sudah diperoleh, kemudian data diklasifikasikan (diolah) berdasarkan kelompoknya masing-masing (menurut rumusan masalahnya).
3. Setelah terklasifikasikan, data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan dan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sekaligus memenuhi jawaban penelitian.
4. Melakukan generalisasi, pada bagian akhir melakukan penarikan kesimpulan utama dari hasil penelitian.

¹⁶Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Bandung: Tarsito 1989, hlm. 139.

1.8. Susunan Pedoman Wawancara

Konsep	Definisi	Indikator
<i>Istishna'</i>	<p>Wahbah Zuhaily mengemukakan pengertian menurut istilah sebagai berikut: suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian: yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.¹⁷</p> <p>Al-Fikri memberikan definisi <i>istishna'</i> sebagai berikut: suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat.¹⁸</p> <p><i>Ba'I istishna'</i> adalah jual-beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep <i>istishna'</i> yang ada pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung. 2. Bagaimana paham <i>istishna'</i> menurut anda (terwawancara). 3. Bagaimana konsep dari <i>istishna'</i> itu sendiri. 4. Bagaimana prosedur <i>istishna'</i> di BSM. 5. Bagaimana implementasi <i>istishna'</i> terhadap produk yang ada di BSM 6. Akibat hukum macet (jika iya/tidak) 7. Bagaimana peran DPS dalam produk yang akan disebutkan.

¹⁷Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 4, Daar al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, hlm. 631.

¹⁸Ali Fikri, *al-Muamalat al-Maaddiyah wa al-Adabiyyah, Mathba'ah Mushtafa al-Babiy al-Halabiy*, Mesir, 1983, hl. 60.

	dan persyaratan tertentu (misal: spesifikasi, model, jumlah/takaran, harga dan tempat penyerahan yang jelas).	8. Analisis DPS tentang produk <i>istishna'</i> .
--	---	---

1.9. Sistematika Pembahasan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan dimana dalam bab ini dikemukakan dan dijelaskan garis-garis besar materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG AKAD *ISTISHNA'*

Bab II merupakan bab yang merupakan tinjauan teoritis yang berisi tentang biografi dan pemikiran Imam Abu Hanifah tentang akad *istishna'*.

Bab III : FENOMENA AKAD *ISTISHNA'* DI BANK SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG BANDUNG.

Bab III berisi tentang gambaran umum konsep dan aplikasi/pelaksanaan akad *istishna'* yang ada pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung.

**Bab IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG
AKAD *ISTISHNA'* DAN RELEVANSINYA PADA BANK SYARI'AH
MANDIRI KANTOR CABANG BANDUNG.**

Bab IV merupakan analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang *akad istishna'* serta relevansinya dengan produk akad *istishna'* pada Bank Mandiri Syari'ah Kantor Cabang Bandung.

Bab V : PENUTUP

Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran, yang mana penulis akan menyimpulkan hasil penulisan dan pembuka kritik serta saran yang membangun dalam penulisan.